



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/395/II.06/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PANEN, HARGA DAN PENYERAPAN GABAH/BERAS DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/KN.120/4/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Tim Pemantau Panen, Harga dan penyerapan Gabah/Beras, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan di lapangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pemantau Panen, Harga dan Penyerapan Gabah/Beras di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 124/Permentan/OT.140/1/2015 tanggal 14 November 2014 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2015;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 260/Kpts/KN.120/4/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Tim Pemantau Panen, Harga dan Penyerapan Gabah/Beras;
3. Arahan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Terbatas pada tanggal 14 April 2015 di Kantor Sekretarian Wakil Presiden.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PANEN, HARGA DAN PENYERAPAN GABAH/BERAS DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Panen, Harga dan Penyerapan Gabah/Beras di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data realisasi tanam dan panen yang meliputi waktu (mingguan) luas dan lokasi (kabupaten);
- b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemantauan panen, harga dan penyerapan gabah/beras kabupaten/kota;
- c. melakukan pemantauan panen, harga dan penyerapan gabah/beras kabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data hasil pemantauan kabupaten/kota; dan
- e. membuat pelaporan hasil pemantauan panen, harga dan penyerapan gabah/beras kabupaten/kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dengan susunan personalia ditetapkan oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETUJUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/345/II.06/HK/2015
TANGGAL : 22 - 7 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAU PANEN, HARGA DAN PENYERAPAN
GABAH/BERAS DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
4. Kepala Perum Bulog Divre Lampung.
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Pelayanan Publik, Perum Bulog Divre Lampung.
6. Kepala Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
7. Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
9. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO